



KOMISI INFORMASI PUSAT
REPUBLIK INDONESIA



**NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA
ANTARA
KOMISI INFORMASI PUSAT REPUBLIK INDONESIA
DAN
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA**

**TENTANG
KERJA SAMA BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN & PENGKAJIAN, DAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT PERIHAL KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK**

**NOMOR: 02 /MoU.KIP/VII/2025
NOMOR: B - 276 /UN40/HM.02/2025**

Pada hari ini Selasa, tanggal 1 bulan Juli, tahun dua ribu dua puluh lima (01-07-2025), bertempat di Universitas Pendidikan Indonesia kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **Dr. Ir. Donny Yoesgiantoro, M.M., M.P.A** : **Ketua Komisi Informasi Pusat**, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 47/P Tahun 2022 tentang Pemberhentian Komisioner KI Pusat periode 2017-2021 dan Pengangkatan Komisioner KI Pusat periode 2022-2026 tertanggal 9 Mei 2022 dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia, berkedudukan di Wisma BSG Lantai 9, Jalan Abdul Muis Nomor 40, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**; dan
- II. **Prof. Dr. Didi Sukyadi, M.A.** : **Rektor Universitas Pendidikan Indonesia**, yang diangkat berdasarkan Keputusan MWA UPI Nomor 08/UN40.MWA/KP/2025 tentang Penetapan Rektor Terpilih Universitas Pendidikan Indonesia Periode 2025-2030 tertanggal 16 Juni 2025, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Universitas Pendidikan Indonesia, berkedudukan di Jl. Dr. Setiabudhi No. 229 Bandung Jawa Barat, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK sepakat untuk membuat dan menandatangani Nota Kesepahaman Bersama tentang Kerja Sama Di Bidang Pendidikan, Penelitian & Pengkajian, Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Perihal Keterbukaan Informasi Publik (selanjutnya disebut “Nota Kesepahaman Bersama”), dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

Pasal 1 **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Nota Kesepahaman Bersama ini adalah untuk memenuhi kebutuhan dan/atau memperoleh manfaat yang saling menguntungkan bagi **PARA PIHAK** di Bidang Pendidikan, Penelitian & Pengkajian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Perihal Keterbukaan Informasi Publik, berdasarkan hak dan kewajiban dengan memperhatikan batas kemampuan serta tidak mengganggu tugas pokok dari **PARA PIHAK**.
- (2) Tujuan disusunnya Nota Kesepahaman Bersama ini adalah untuk memanfaatkan segala sumber daya yang dimiliki oleh **PARA PIHAK** guna mendukung pencapaian visi dan misi dari **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi dan pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik.

Pasal 2 **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Nota Kesepahaman Bersama ini meliputi:

- a. bidang Pendidikan;
- b. bidang Penelitian dan Pengkajian;
- c. bidang Pengabdian kepada Masyarakat;
- d. dukungan terhadap pelaksanaan keterbukaan informasi publik dari **PARA PIHAK**;
- e. dukungan terhadap peningkatan sumber daya manusia, organisasi, dan manajemen **PARA PIHAK**; dan
- f. bidang lain yang disepakati **PARA PIHAK**, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku di masing-masing **PIHAK** dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3 **PELAKSANAAN**

Pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama yang dibuat oleh **PARA PIHAK** atau pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan oleh **PARA PIHAK** untuk melaksanakan kegiatan tersebut, serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman Bersama ini.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun sejak ditandatangani, dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Nota Kesepahaman Bersama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan **PIHAK** yang menghendaki pengakhiran memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 6 (enam) bulan sebelum tanggal pengakhiran.
- (3) Dalam hal Nota Kesepahaman Bersama ini diakhiri dan/atau tidak diperpanjang, maka berakhirnya Nota Kesepahaman Bersama ini tidak menyebabkan berakhirnya Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) sampai terpenuhi hak dan kewajiban masing-masing **PIHAK**.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

- (1) Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini, dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing dan/atau sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pembiayaan yang timbul sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman Bersama ini.

Pasal 6
PEMBERITAHUAN

- (1) Setiap pemberitahuan dan/atau permintaan yang berkaitan dengan Nota Kesepahaman Bersama ini harus dibuat secara tertulis dan diserahkan langsung atau dikirimkan melalui pos atau melalui surat elektronik dengan alamat sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA
KOMISI INFORMASI PUSAT

Alamat : Wisma BSG Lantai 9, Jalan Abdul Muis Nomor 40 Jakarta Pusat
u.p. : Sekretariat Komisi Informasi Pusat
Telepon : 021-34830741
Surat elektronik : sekretariat@komisiinformasi.go.id

PIHAK KEDUA
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

Alamat : Jl. Dr. Setiabudhi No. 229 Kota Bandung Jawa Barat
u.p. : Sekretaris Universitas
Telepon : (022) 2013163
Surat elektronik : sekuniv_upi@upi.edu

- (2) Pembatalan/perubahan alamat yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini berlaku jika pemberitahuan pembatalan/perubahan secara tertulis telah diterima oleh **PIHAK** lainnya, sehingga segala akibat keterlambatan pemberitahuan menjadi tanggung jawab **PIHAK** yang melakukan perubahan tersebut.

Pasal 7
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Apabila terjadi perbedaan pendapat yang timbul akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini antara **PARA PIHAK**, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) **PARA PIHAK** akan mematuhi dan menghormati ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di lingkungan masing-masing **PIHAK**, sehingga tidak mengganggu kelancaran penyelenggaraan tugas pokok dari **PARA PIHAK**.
- (3) Dalam hal terdapat perubahan dan/atau hal-hal yang belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman Bersama ini akan ditetapkan dan dituangkan di dalam adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman Bersama ini.

Demikian Nota Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada tanggal sebagaimana disebutkan di awal Nota Kesepahaman Bersama ini oleh **PARA PIHAK**, dibuat dalam rangkap 2 (dua), bermeterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU
KOMISI INFORMASI PUSAT
REPUBLIK INDONESIA



Dr. Ir. Donny Yoesgiantoro, M.M., M.P.A.

Ketua

PIHAK KEDUA
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA,



Prof. Dr. Didi Sukyadi, M.A.

Rektor